



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PANGKAH
TAHUN 2019 - 2024**


Jln. Raya Utara No.02 Pangkah, Telp. (0283) 6195615

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

Pangkah, Agustus 2019

CAMAT PANGKAH



Drs. BAMBANG SIHANA
Pembina Tingkat I
NIP. 19631001 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah	5
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pangkah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkah	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pangkah	34
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran	42
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	44
5.1. Program	44
5.2. Kegiatan	44
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ADIWERNA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAB VIII PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Kecamatan Pangkah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkah sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Kecamatan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan Pangkah adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehubungan dengan fungsi Kecamatan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Kecamatan yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Kecamatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Renstra K/L, RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kabupaten yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkah selama kurun waktu Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Pangkah sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkah dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pangkah

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah.

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.


Kewenangan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan.

Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari Camat yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Adapun bagan struktur organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal



Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural sebagaimana Gambar 2.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Uraian Tugas :

- a. menetapkan rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- h. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
- i. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kecamatan;
- l. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
- b. ketepatan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

Uraian Tugas :

- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan draf rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;

- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan ketepatan bahan dan draf rencana kerja;
- b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kesekretariatan, dan bahan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan kesekretariatan/ketatausahaan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;

- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. melakukan pengelolaan anggaran Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan perbendaharaan Kecamatan;
- i. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan perencanaan dan keuangan kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. melakukan urusan ketatausahaan kecamatan;
- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. melakukan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi : Kepala Desa, perangkat Desa, lembaga Desa, dan inventarisasi kekayaan Desa;
- e. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan dan pelayanan keagrarian;
- g. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;

- h. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengendalian pembangunan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi dan distribusi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perbankan, perkreditan dan penanaman modal;
- f. melakukan koordinasi peningkatan kelancaran sarana dan prasarana perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olah raga;
- h. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pelayanan bantuan sosial dan bencana alam;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

Uraian Tugas :

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;

- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

Tata Kerja Kecamatan :

- a. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokok masing-masing;
- c. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dari bawahan di lingkungan Kecamatan wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi, dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, sedangkan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- g. Hubungan kerja Kecamatan dengan UPT Dinas/Badan di wilayahnya bersifat koordinasi;

- h. Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi karena Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan bagi Kecamatan yang membawahi Kelurahan.
- i. Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pangkah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian.

Jumlah pegawai Kecamatan Pangkah pada tahun 2019 adalah 15 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	1
2	SLTA	6
3	SARMUD/D-3	-
4	S1	8
5	S2	-
	Jumlah	15

- b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	5
	Jumlah	15

- c. Pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I	-
2	II	2
3	III	11
4	IV	2
	Jumlah	15

2.2.2. Asset/Inventaris Kantor

Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Sarana Prasarana	Jumlah/ Kapasitas	Satuan
1	Mobil	1	unit
2	Sepeda motor	10	unit
3	Mesin ketik manual standar	1	unit
4	Rak kayu	1	unit
5	Filling Besi/Metal	2	unit
6	Lemari kayu	9	unit
7	Meja rapat	10	unit
8	Kursi rapat	160	unit
9	Kursi tunggu	-	unit
10	Kursi lipat	21	unit
11	Meja komputer	1	unit
12	Karpet	-	unit
13	Lemari es	2	unit
14	AC Split	10	unit
15	Personal Computer (PC)	2	unit
16	Laptop	9	unit
17	Printer	10	unit
18	Scanner	-	unit
19	Meja kerja pejabat Eselon III	2	unit
20	Meja kerja pejabat Eselon IV	11	unit
21	Meja kerja pegawai non struktural	14	unit
22	Kursi kerja pejabat Eselon III	2	unit
23	Kursi kerja pejabat Eselon IV	6	unit
24	Kursi kerja pegawai non struktural	10	unit
25	Kursi tamu	2	unit
26	Lemari buku perpustakaan	1	unit
27	Lemari Kaca tuk arsip 1	1	unit

No.	Sarana Prasarana	Jumlah/ Kapasitas	Satuan
28	Proyektor + Attachment	2	unit
29	Sound system	1	unit
30	Pesawat telepon	1	unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkah

Gambaran kinerja Kecamatan Pangkah lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Pangkah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah

a. Persentase Kinerja Pemerintah Desa Sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)

Kinerja pemerintah desa sangat ditunjang oleh kualitas SDM aparatur desa dan sarana prasarana yang ada. Semakin baik kualitas SDM dan sarana prasarana sebagai penunjang kinerja pemerintah desa, maka tertib administrasi akan tercapai. Kriteria kinerja Pemerintah Desa yang baik sesuai ketentuan adalah adanya jumlah perangkat desa yang lengkap, pelayanan yang cukup baik dan tertib administrasi, dengan kategori persentase 90-100 sangat baik, 80-89 baik, 70-79 cukup, dan 60-69 buruk. Persentase kecamatan adalah jumlah persentase tertinggi desa dalam kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan dibagi jumlah desa dikalikan seratus.

Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai ketentuan selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel 2.3.1 di bawah ini

Tabel 2.3.1
Persentase Kinerja Pemerintah Desa Sesuai Ketentuan
(Tertib Administrasi)
Kecamatan Pangkah Tahun 2014- 2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pangkah	92	92	92	95	95
1	Dermasuci	20	10	20	25	80
2	Pener	80	80	80	80	80
3	Dukuhjati Kidul	80	80	80	80	80
4	Depok	80	80	80	80	80
5	Penusupan	80	80	80	80	80
6	Boagers Kidul	80	80	80	80	80
7	Bogares Lor	80	80	80	80	80
8	Pangkah	80	80	80	80	80
9	Curug	80	80	80	80	80
10	Dukuhsembung	80	80	80	80	80
11	Kendalserut	80	80	80	80	80
12	Grobog Kulon	70	70	70	70	70
13	Bedug	80	80	80	80	80
14	Pecabean	40	40	40	45	50

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
15	Grobog Wetan	80	80	65	70	65
16	Talok	80	80	65	70	65
17	Paketiban	80	80	80	80	80
18	Rancawiru	80	80	80	80	80
19	Jenggawur	80	80	80	80	80
20	Kalikankung	80	20	80	80	80
21	Purbayasa	80	80	65	75	65
22	Dermasnadi	80	80	80	80	80
23	Balamoa	80	80	80	80	80

Sumber : Kecamatan Pangkah tahun 2018

b. Persentase Konflik SARA Kecamatan.

Sebuah konflik dinyatakan sebagai konflik SARA Kecamatan apabila konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 50% jumlah desa yang ada di Kecamatan. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik SARA adalah adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain radikalisme, terorisme, kriminalitas dan intoleransi antar umat beragama, sehingga perlu upaya-upaya untuk menekan terjadinya gangguan-gangguan dimaksud agar persentase konflik SARA Kecamatan Pangkah tetap nol.

Persentase konflik SARA di Kecamatan Pangkah selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2
Persentase Konflik SARA
Kecamatan Adiwerna Tahun 2014 – 2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dermasuci	0	0	0	0	0
2	Pener	0	0	0	0	0
3	Dukuhjati Kidul	0	0	0	0	0
4	Depok	0	0	0	0	0
5	Penusupan	0	0	0	0	0
6	Boagers Kidul	0	0	0	0	0
7	Bogares Lor	0	0	0	0	0
8	Pangkah	0	0	0	0	0
9	Curug	0	0	0	0	0
10	Dukuhsembung	0	0	0	0	0

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
11	Kendalserut	0	0	0	0	0
12	Grobog Kulon	0	0	0	0	0
13	Bedug	0	0	0	0	0
14	Pecabean	0	0	0	0	0
15	Grobog Wetan	0	0	0	0	0
16	Talok	0	0	0	0	0
17	Paketiban	0	0	0	0	0
18	Rancawiru	0	0	0	0	0
19	Jenggawur	0	0	0	0	0
20	Kalikankung	0	0	0	0	0
21	Purbayasa	0	0	0	0	0
22	Dermasandi	0	0	0	0	0
23	Balamoa	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Pangkah tahun 2018

c. **Persentase Desa Menyusun APBDes Sesuai Ketentuan**

Ketepatan waktu dalam penyusunan APBDes sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di desa, baik perangkat desa maupun pendamping desa. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Kriteria desa dinyatakan telah menyusun APBDes sesuai ketentuan antara lain adalah telah menyusun dengan benar dan tepat waktu. Adapun penilaiannya adalah nilai 0-59 Buruk (terlambat 4 minggu), 60-69 Kurang (terlambat 3 minggu), 70-79 Cukup (terlambat 2 minggu), 80-89 Baik (terlambat 1 minggu) dan 90-100 Sangat Baik (tepat waktu). **Capaian persentase kecamatan adalah jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikalikan seratus.** Berdasarkan penilaian tidak terdapat desa dengan nilai diatas 90 (tepat waktu), sehingga untuk menghitung capaian persentase kecamatan digunakan kriteria nilai 80-89 (Baik).

Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Pangkah selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.3
Persentase Desa Menyusun APBDes Sesuai Ketentuan
Kecamatan Pangkah Tahun 2014 - 2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pangkah	34	38	48	57	67
1	Dermasuci	80	83	84	85	85
2	Pener	75	78	80	80	80
3	Dukuhjati Kidul	70	75	78	78	79
4	Depok	78	80	80	80	80
5	Penusupan	74	75	75	79	79
6	Boagers Kidul	80	83	84	85	85
7	Bogares Lor	70	75	78	79	80
8	Pangkah	80	82	84	85	85
9	Curug	75	78	79	79	81
10	Dukuhsembung	75	78	78	79	79
11	Kendalserut	80	81	83	85	85
12	Grobog Kulon	80	82	84	84	85
13	Bedug	75	75	75	79	79
14	Pecabean	70	75	78	79	79
15	Grobog Wetan	80	81	82	84	84
16	Talok	70	75	75	79	79
17	Paketiban	70	70	75	80	80
18	Rancawiru	70	70	78	79	79
19	Jenggawur	70	75	80	80	80
20	Kalikankung	80	80	80	85	85
21	Purbayasa	70	70	78	79	79
22	Dermasandi	80	80	80	85	85
23	Balamoa	80	81	82	84	84

Sumber : Kecamatan Pangkah tahun 2018

d. Jumlah Data Profile Desa Dan Kecamatan

Data yang akurat merupakan sumber informasi yang akurat dan merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi. Data/buku yang ada di Desa dan Kecamatan Pangkah yaitu Data Kemiskinan dan Data Informasi Pembangunan Kecamatan/Profil Kecamatan/Profile Desa. Penilaian untuk data desa terisi dan akurat adalah nilai 0-59 Buruk (tidak ada data), 60-69 Kurang (ada data, terisi tidak

lengkap), 70-79 Cukup (ada data, terisi tidak akurat), 80-89 Baik (ada data, terisi kurang akurat) dan 90-100 Sangat Baik (ada data, terisi dan akurat)

Capaian persentase kecamatan adalah jumlah data terisi dan akurat dibagi jumlah desa dikalikan seratus.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tidak terdapat desa dengan nilai diatas 90 (sangat baik, ada dan terisi akurat), sehingga untuk menghitung capaian persentase kecamatan digunakan kriteria nilai 80-89 (Baik).

Persentase data kecamatan dan desa terisi akurat dan tepat waktu di Kecamatan Pangkah dalam kurun waktu 2014-2018, sebagaimana Tabel 2.3.7 di bawah ini.

Tabel 2.3.7
Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat
Kecamatan Adiwerna Tahun 2014 - 2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pangkah	8,69	8,07	7,37	7,65	7,76
1	Dermasuci	4,27	4,12	3,96	4,01	4,07
2	Pener	6,63	6,34	4,62	6,06	4,01
3	Dukuhjati Kidul	9,02	8,05	7,70	8,04	8,14
4	Depok	7,28	7,14	6,36	6,49	6,99
5	Penusupan	8,05	7,76	6,63	6,80	7,55
6	Boagers Kidul	6,49	5,84	5,53	5,71	5,79
7	Bogares Lor	10,88	9,46	8,71	8,29	8,71
8	Pangkah	11,06	9,16	8,72	8,94	9,07
9	Curug	9,54	7,20	6,82	7,42	7,17
10	Dukuhsembung	8,35	7,91	7,67	7,82	7,75
11	Kendalserut	14,66	14,32	13,26	14,29	13,28
12	Grobog Kulon	9,36	8,86	8,00	8,67	8,21
13	Bedug	9,63	9,12	8,65	9,00	8,77
14	Pecabean	8,81	8,59	7,84	8,04	8,36
15	Grobog Wetan	8,00	7,40	6,59	6,95	7,00
16	Talok	7,64	7,42	7,27	7,35	7,33
17	Paketiban	7,74	7,42	5,54	5,77	7,05
18	Rancawiru	9,28	8,52	8,17	8,40	8,28
19	Jenggawur	7,92	7,22	6,96	7,08	7,10
20	Kalikankung	9,97	9,81	8,76	8,86	8,97
21	Purbayasa	7,88	7,37	6,43	6,59	7,18
22	Dermasandi	13,49	11,79	10,14	11,52	10,35

23	Balamoa	10,11	9,24	8,68	8,81	9,27
----	---------	-------	------	------	------	------

Sumber : Kecamatan Pangkah Tahun 2018

e. Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat

Indeks Pembangunan Desa (IPD) mengklasifikasikan Desa kedalam 3 (tiga) kategori yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri.

Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasikan Desa kedalam 5 (lima) kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Pengklasifikasian tersebut sangat dipengaruhi oleh variabel dan indikator pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa.

Berdasarkan Indeks Membangun Desa, Fasilitas Kesejahteraan Rakyat dalam rangka meningkatkan status desa meliputi 12 (duabelas) indikator antara lain tingkat aktifitas posyandu, kegiatan PAUD, kegiatan PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, kebiasaan gotong royong di desa, keberadaan ruang terbuka publik, ketersediaan fasilitas olah raga, terdapat kelompok kegiatan olah raga, terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, PSK, pengemis), kejadian bencana alam, upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam, upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam yang ada di desa. **Persentase fasilitas kesejahteraan rakyat dihitung dari jumlah indikator yang difasilitasi dibagi jumlah indikator yang ada dikalikan seratus.**

Persentase fasilitas kesejahteraan rakyat selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.5 dibawah ini.

**Tabel 2.3.5
Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Pangkah Tahun 2014 - 2018**

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pangkah	50	58	67	75	83
1	Dermasuci	50	58	58	67	75
2	Pener	42	50	58	58	67
3	Dukuhjati Kidul	42	50	58	58	67
4	Depok	50	50	58	67	75
5	Penusupan	42	50	58	58	67
6	Boagers Kidul	42	50	50	58	67
7	Bogares Lor	50	50	58	67	75

8	Pangkah	42	50	58	58	67
9	Curug	50	50	58	67	75
10	Dukuhsembung	50	50	58	67	75
11	Kendalserut	50	58	58	67	75
12	Grobog Kulon	42	50	58	58	67
13	Bedug	50	58	67	67	75
14	Pecabean	50	58	58	58	67
15	Grobog Wetan	42	50	50	58	67
16	Talok	42	50	58	58	67
17	Paketiban	42	50	58	58	67
18	Rancawiru	42	50	50	58	67
19	Jenggawur	42	50	50	58	67
20	Kalikankung	42	42	50	58	58
21	Purbayasa	42	42	50	58	58
22	Dermasandi	42	50	50	58	67
23	Balamoa	50	58	58	58	67

Sumber : Kecamatan Pangkah Tahun 2018

f. Persentase Fasilitas Sarana Prasarana

Fasilitas Sarana Prasarana meliputi 8 (delapan) indikator yaitu penduduk yang memiliki sumber air minum yang layak, akses memiliki air untuk mandi dan mencuci, penduduk yang memiliki jamban, tempat pembuangan sampah, kualitas jalan desa, ada tidaknya pencemaran air, tanah dan udara, adanya sungai yang terkena limbah, pencemaran air, tanah dan udara.

Persentase fasilitas sarana prasarana selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.6 dibawah.

Tabel 2.3.6
Persentase Fasilitas Sarana Prasarana
Kecamatan Pangkah Tahun 2014 - 2018

No.	Kecamatan/Desa	2014	2015	2016	2017	2018
	Kecamatan Pangkah	62	75	75	87,5	87,5
1	Dermasuci	62	62	75	75	87
2	Pener	50	50	62	62	75

3	Dukuhjati Kidul	50	50	62	62	75
4	Depok	50	62	75	75	87
5	Penusupan	50	62	75	75	75
6	Boagers Kidul	50	50	75	75	75
7	Bogares Lor	50	62	63	75	75
8	Pangkah	50	62	75	75	75
9	Curug	50	62	75	75	87
10	Dukuhsembung	50	62	75	75	87
11	Kendalserut	62	62	75	75	87
12	Grobog Kulon	50	62	62	75	75
13	Bedug	50	62	75	75	75
14	Pecabean	50	62	75	75	87
15	Grobog Wetan	50	62	75	75	87
16	Talok	50	62	75	75	87
17	Paketiban	50	62	75	75	87
18	Rancawiru	50	62	75	75	87
19	Jenggawur	50	62	75	75	75
20	Kalikankung	50	62	62	75	75
21	Purbayasa	50	62	62	75	75
22	Dermasandi	50	62	62	75	75
23	Balamoa	50	62	62	75	75

Sumber : Kecamatan Pangkah Tahun 2018

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Adiwerna yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangkah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Rendahnya Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	Belum Terwujudnya Desa Mandiri	Kurangnya Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Mempertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		APBDes belum sesuai ketentuan
		Data kecamatan yang belum terisi dan akurat
		Kurangnya fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat
		Kurang fasilitasi bidang sarana prasarana umum

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati

dan Wakil Bupati Tegal, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Arti Visi :

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya local.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka Kecamatan Pangkah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Dukungan Kecamatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu :

“ Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat “

Bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka Kecamatan Pangkah sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan untuk mewujudkan target capaian program prioritas.

Dalam pelaksanaan program-program Kecamatan Pangkah tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Pangkah, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat dan Pendorong
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia			
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Faktor Penghambat dan Pendorong
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	Meningkatkan layanan masyarakat Kecamatan Pangkah	Belum terwujudnya Desa Mandiri	Faktor Penghambat : 1. Kurangnya kinerja Pemerintah Desa sesuai ketentuan
			2. Mempertahankan konflik SARA Kecamatan tetap 0%
			3. Penyusunan APBDes belum sesuai ketentuan
			4. Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
			5. Kurangnya fasilitasi bidang sarana prasarana umum
			6. Data kecamatan belum terisi akurat
			Faktor Pendorong : 1. Tersedianya anggaran melalui APBD
			2. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Pangkah. Faktor-faktor penghambat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkah dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Kurangnya kinerja Pemerintah Desa sesuai aturan
- b. Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0%
- c. APBDes belum sesuai aturan
- d. Data kecamatan belum terisi akurat
- e. Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
- f. Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan Pangkah dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012–2032, Kecamatan Pangkah merupakan wilayah pengembangan program pembangunan Kabupaten Tegal, antara lain :

1. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan , yaitu pemantapan fungsi peran dan kemampuan pelayanan wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL), pengembangan peran Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dengan rencana pengembangan sarana prasarana PPL
2. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, berupa rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
3. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, berupa pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir
4. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, meliputi :
 - a. Pengembangan sistem air minum ibukota kecamatan, yaitu penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR).
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum regional Bregas melalui pembangunan jaringan utama, distribusi dan sambungan rumah dengan sistem penyediaan air minum regional.

5. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, antara lain PG Pangkah di Desa Pangkah Kecamatan Pangkah dan Makam Makam benowo di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah.
6. Penataan drainase kawasan rawan banjir

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Selaras dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka isu-isu strategis terkait dengan pelayanan di Kecamatan pangkah dan harus ditangani dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangkah yang masih rendah

Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat juga dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

Kecamatan Pangkah terdiri dari 23 desa. Kategori desa-desa di Kecamatan Pangkah berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 20 *Desa Berkembang* dan 3 *Desa Mandiri*. Yang termasuk kategori Desa Berkembang yaitu Desa Bogares Kidul, Grobog Kulon, Penusupan, Bogares lor, Pener, Grobog Wetan, Dukuhjati Kidul, Bedug,

Kalikangkung, Dermasandi, Curug, Purbayasa, Pecabean, Paketiban, Depok, Dukuhsembung, Rancawiru, Talok, Jenggawur dan Desa Dermasuci Sedangkan yang termasuk kategori 3 Desa Mandiri antara lain Desa Pangkah, Desa Balamoa dan Desa Kendalserut. Upaya untuk mewujudkan desa berkembang menjadi desa mandiri bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya indikator yang harus dipenuhi. Diperlukan komitmen dan peran serta stakeholder/pemangku kepentingan guna meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Pangkah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode Renstra. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Dengan berpedoman pada visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pangkah adalah mendukung Visi Kabupaten Tegal Misi ke I, yaitu :

“ Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat ”

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan E-Government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pangkah Tahun 2019-2024 secara rinci sebagaimana Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pangkah	Terwujudnya Desa Mandiri	Meningkatkan Kinerja Pemdes sesuai ketentuan
		Mempertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%
		Meningkatkan APBDes sesuai ketentuan
		Meningkatkan Data kecamatan terisi akurat dan valid
		Meningkatkan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan fasilitasi bidang sarana prasarana umum

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Renstra 2019-2024 Kecamatan Pangkah mengacu pada RPJMD 2019-2024 Kabupaten Tegal dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

5.1. Rencana Program

Program pada Renstra Kecamatan Pangkah yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah

5.2. Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan koordinasi tata pemerintahan;
 - b. Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Kegiatan koordinasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - e. Kegiatan koordinasi pelayanan umum.
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa kantor;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - e. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja;
 - f. Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - g. Rapat koordinasi dan konsultasi.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Pangkah selama tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PANGKAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menguraikan indikator kinerja Kecamatan Pangkah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Pangkah adalah mendukung misi **“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”** dengan tujuan **“mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional”**

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target capaian selama kurun waktu 2019-2024 adalah sebagaimana **Tabel 6.1**

BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan suatu pembangunan daerah bukan hanya ditentukan dengan perencanaan yang matang, tapi banyak faktor-faktor lain yang sangat mendukung seperti partisipasi masyarakat, kerja sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, unsur TNI dan Polri serta ditentukan juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sedangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator sosial dan ekonomi dengan melihat adanya perbaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM) melalui komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Renstra Tahun 2019-2024 Kecamatan Pangkah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal, merupakan pedoman dan panduan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan selama 5 (lima) tahun.

Alokasi dana yang memadai dari Pemerintah Kabupaten akan membantu kelancaran dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tegal, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia"

Akhirnya kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam rangka melaksanakan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pangkah.

Pangkah, Agustus 2019

CAMAT PANGKAH



Drs. BAMBANG SIHANA

Pembina Tingkat I

NIP. 19631001 199403 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANGKAH

Tupoksi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

IKU CAMAT :

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pangkah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pangkah	Laporan survei	Camat

IKU SEKRETARIS KECAMATAN :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Capaian output kegiatan sekretaris dibanding target output kegiatan sekretaris	Laporan Sekretaris Kecamatan	Sekcam

IKU KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pemenuhan perencanaan dan keuangan	Capaian output kegiatan keuangan dan perencanaan dibanding target output kegiatan keuangan dan perencanaan	Laporan Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

IKU KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian	Capaian output kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dibanding target output kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Laporan Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

IKU KASI TATA PEMERINTAHAN :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan layanan tata pemerintahan	Capaian output kegiatan tata pemerintahan dibanding target output kegiatan tata pemerintahah	Laporan Kasi Tata Pemerintahan	Kasi Tata Pemerintahan

IKU KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Mempertahankan konflik SARA Kecamatan tetap 0&	Persentase pemenuhan layanan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian output kegiatan ketentraman dan ketertiban dibanding target output kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan Kasi Trantib	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

IKU KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya penyusunan APBDes sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Capaian output kegiatan ketentraman dan ketertiban dibanding target output kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Meningkatnya data kecamatan dan desa terisi akurat	Persentase pemenuhan data kecamatan terisi dan akurat	Capaian output kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibanding target output kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		

IKU KASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya fasilitasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Persentase pemenuhan fasilitasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Capaian output kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dibanding target output kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Laporan Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat

IKU KASI PELAYANAN UMUM :

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana umum	Capaian output kegiatan pelayanan umum dibanding target output kegiatan pelayanan umum	Laporan Kasi Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum

Pangkah, Agustus 2019



KASAMAT PANGKAH

Drs. BAMBANG SIHANA

Pembina Tingkat I

NIP. 19631001 199403 1 003